

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan permasalahan diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah masyarakat oleh pemerintah selayaknya harus sesuai dan berkeadilan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pemberian ganti rugi yang layak Agar penilaian ganti kerugian dapat memberikan nilai yang sesuai dan adil yang disyaratkan oleh undang-undang, maka perlu dikembangkan suatu standar penilaian yang secara khusus mengatur tentang penilaian tanah di Ulayat. SPI 2018 2018 dan Pedoman Penilaian Indonesia (PPI) 04 tentang Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum perlu penyempurnaan. Variabel yang harus dipertimbangkan sebagai biaya ketika menilai kompensasi adalah biaya transportasi dan akomodasi untuk anggota biasa di luar lokasi pengambilalihan, biaya musyawarah untuk menentukan pengganti kepala Mamak dan biaya mandoa untuk melepaskan tanah ulayat. Pemberian Ganti Rugi ini juga harus sesuai dengan nilai tanah. Nilai tanah memiliki definisi atau arti yang berbeda tergantung pada konteks, tujuan dan sudut pandang. Nilai tanah didefinisikan sebagai nilai tanah yang ditukar dengan komoditas lain. sebagai Sampel yang diambil dari tanah dengan produktivitas rendah, seperti tanah padang rumput, nilainya relatif rendah karena penggunaannya yang terbatas. Pengadaan tanah pada hakekatnya adalah tindakan pemerintah mengambil alih tanah untuk kepentingan umum, merundingkan perjanjian

pemindahan hak berdasarkan perampasan tanah, dan memberikan ganti rugi sebelum hak dicabut.

Hasil pemeriksaan menjadi dasar pembayaran ganti rugi Kompensasi merupakan isu terpenting dalam proses pembebasan lahan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ganti rugi adalah ganti rugi yang wajar dan adil bagi para pihak yang berhak atas tata cara pengadaan tanah. Besarnya ganti rugi yang ditetapkan untuk pengambilalihan tanah ditentukan oleh petugas pengambilalihan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik, dan ganti kerugian dibayarkan kepada ahli waris berdasarkan hasil tersebut. Mengikuti musyawarah dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang menetapkan ganti rugi. Bentuk ganti rugi menurut Pasal 13 Perpres No.65 Tahun 2006 dapat berupa: Uang dan/atau; Tanah pengganti dan/atau; Pemukiman kembali dan/atau; Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam point 1, 2, dan 3; Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika pemerintah atau pihak terkait melakukan pemberian ganti rugi yang sesuai prosedur maka masyarakat pemilik tanah tidak akan dirugikan.

2. Upaya yang Ditempuh pihak yang dirugikan dalam mengatasi permasalahan pengadaan tanah ini dengan cara:

- a) mediasi, Musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, yaitu: Pertama, Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai Pertanahan disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
- b) gugatan ke PTUN, Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pada tahapan persiapan terdapat kegiatan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk surat keputusan yang diterbitkan oleh gubernur Pada kegiatan penetapan lokasi pembangunan untuk

kepentingan umum dapat ditolak oleh pihak yang berhak dalam bentuk keberatan Pasal 23 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 menetapkan cara penyelesaian terhadap penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu:

Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

c) kasasi, Pengaturan mengenai Upaya Hukum Banding ditemui dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, juga merujuk pada Pasal 55 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam Sengketa Informasi dan Sengketa Penetapan Lokasi) dan/atau terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN, dapat mengajukan kasasi, maksimal dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Sebagaimana pendaftaran gugatan/permohonan, pengajuan Kasasi dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran, yakni kelengkapan dokumen dan pembayaran panjar.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional perlu menyusun suatu pedoman yang jelas, efektif, dan akuntabel mulai dari tahapan memberikan penilaian ganti rugi

sampai dengan pelaksanaan pemberian ganti rugi pada masyarakat pemilik tanah yang terkena proyek pemerintah.

2. Pemerintah ataupun pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol harus memenuhi atau melakukan prosedur yang benar dalam tahapan persiapan hingga pelaksanaan.
3. Gugatan ke Pengadilan menjadi solusi terakhir dalam penyelesaian kasus-kasus serupa, setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan.